



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DWI SETYAWAN Bin SUNARNO**;  
Tempat lahir : Sragen;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 01 Desember 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Jirapan Rt.22 Rw.07 Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 46/Pid.Sus/2023/ PN Lmg. tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2023/ PN Lmg. tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa DWI SETYAWAN bin SUNARNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DWI SETYAWAN BIN SUNARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Barang Mitsubishi Truck Colt Diesel No Pol. AD-8180-UE, 1(satu) lembar STNK Mobil Barang Mitsubishi Truck Colt Diesel No Pol. AD-8180-UE, dan 1(satu) lembar SIM BI an. DWI SETYAWAN;  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 1 (satu) unit tali gendong dan 1(satu) pasang sandal jepit  
Dikembalikan kepada saksi Khalimatus Saniyah.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali serta akan lebih berhati-hati dalam berkendara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DWI SETYAWAN BIN SUNARNO pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022, sekitar jam 05:45 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Jurusan Babat - Lamongan tepatnya di Desa Tritunggal Kec. Babat Kab. Lamongan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa berawal ketika terdakwa berangkat dari Sragen sekitar pukul 20.30 wib menuju Gresik dengan mengemudikan kendaraan Mitsubishi Truck Colt Diesel Nopol AD-8180-UE bersama kernet saksi ALEKSANDER melewati jalur Ngawi-Bojonegoro-Lamongan-Gresik. Bahwa sekitar pukul 21.00 wib posisi sopir digantikan saksi ALEKSANDER dan ketika sampai di SPBU Balen Bojonegoro yaitu sekitar pukul 02.00 wib sampai 03.00 wib terdakwa dan saksi ALEKSANDER berhenti untuk istirahat, bahwa setelah istirahat kemudian terdakwa dan saksi ALEKSANDER melanjutkan perjalanan, ketika sampai di Pasar Babat terdakwa mengantuk akan tetapi terdakwa tidak menyampaikan kepada saksi ALEKSANDER karena posisi saksi ALEKSANDER sedang tertidur, bahwa meski mengantuk terdakwa tetap mengemudikan kendaraannya dan sampai di Desa Tritunggal Kec. Babat Kab. Lamongan terdakwa tertidur dan tidak mengetahui kendaraannya oleng ke bahu jalan dan menabrak Sdr. DODY SUTRISNO,S.Pd yang sedang jalan pagi menggendong anaknya yang masih berusia 7 bulan RAIHANNA NUR TSURAYYA, selanjutnya terdakwa terbangun dari tidurnya ketika kendaraan menabrak pohon dan diberitahu warga bahwa ada korban jiwa. Bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan Sdr. DODY SUTRISNO,S.Pd meninggal dunia di tempat kejadian dengan posisi tubuh Sdr. DODY SUTRISNO,S.Pd masuk kedalam parit dengan posisi tangan kiri masih menggendong anaknya RAIHANNA NUR TSURAYYA sedangkan tangan kanannya terputus dan berada dibahu jalan sedangkan balita RAIHANNA NUR TSURAYYA sempat dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah Lamongan dan akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/1549/413.105.16/2022 tanggal 21 Desember dari Rumah Sakit Umum Daerah Karangsembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan AN. DODY SUTRISNO yang ditandatangani oleh DITA APRIYANI. dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :
  - Pada kepala : tampak adanya perdarahan hidung dan telinga kanan, robek daun telinga kanan dengan ukuran tiga sentimeter
  - Pada anggota gerak : tampak adanya patah tulang terbuka pada lengan kanan dan putusnya jaringan lengan kanan dengan tubuh

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada anggota gerak bawah : adanya luka robek pada paha kiri dengan ukuran duapuluh sentimeter dan lebar dua sentimeter dan terdapat tanda patah tulang pada paha kiri
- Kesimpulan : luka tersebut diatas disebabkan karena benturan dengan benda keras dan tumpul. Sebab kematian korban tidak bisa ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun dari luka – luka yang ditentukan kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya kematian.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum korban hidup Nomor : 315/III.6/VER/XII/2022 tanggal 04 Desember dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan An. anak RAIHANNA NUR TSURAYYA yang ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M. dengan kesimpulan sebagai berikut :
  1. Seorang anak perempuan, usia tujuh bulan, warna kuli sawo matang, berat badan delapan koma lima kilogram, tinggi badan tujuh puluh lima sentimeter, status gizi baik
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
    - a. Luka memar pada kepala dan dahi
    - b. Luka lecet pada dahi
    - c. Bentuk kepala yang asimetris
    - d. Kesadaran menurun, kondisi pernafasan dan denyut jantung yang kritisLuka luka tersebut (a,b,c) akibat kekerasan tumpul
  3. Kelainan dan luka luka tersebut pada seorang anak berusia tujuh bulan dapat menimbulkan bahaya maut
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 325/III.6/VER/XII/2022 tanggal 04 Desember dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan An. Anak RAIHANNA NUR TSURAYYA yang ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M. dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
  1. Seorang anak perempuan, usia tujuh bulan, warna kuli sawo matang, berat badan delapan koma lima kilogram, tinggi badan tujuh puluh lima sentimeter, status gizi baik
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
    - a. Luka memar pada kepala dan dahi
    - b. Luka lecet pada dahi
    - c. Bentuk kepala yang asimetris
    - d. Kesadaran menurun, kondisi pernafasan dan denyut jantung yang kritisLuka luka tersebut (a,b,c) akibat kekerasan tumpul

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun cedera kepala berat dapat menyebabkan kematian

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANNAS THOHIR BIN KARTONO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira jam 05.30 wib terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Jurusan Babat – Lamongan TKP didepan rumah saksi di Dusun Tesan Desa Tritunggal Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Truck Colt diesel warna orange yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sdr. Dody Sutrisno (alm) yang sedang menggendong anaknya yang masih berumur 7 (tujuh) bulan yaitu Raihanna Nur Tsurayya (alm);
- Bahwa pada waktu kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi tidur di dalam rumah kemudian mendengar suara benturan sangat keras lalu saksi bangun dan langsung keluar rumah. Saat itu saksi melihat ada tangan terlepas di bahu jalan kemudian saksi berusaha mencari kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas ternyata saksi melihat kendaraan diberhentikan oleh pengemudi kendaraan lain yang berjarak lebih kurang 100 meter dengan posisi kendaraan di lajur kanan dekat median tengah jalan. Setelah itu saksi mencari korban dan saksi menemukan korban sdr. Dody Sutrisno (alm) di dalam parit sudah meninggal dunia posisi masih menggendong anaknya Raihanna Nur Tsurayya.
- Bahwa selanjutnya ada yang menolong dan menggendong anak. Raihanna Nur Tsurayya kondisinya masih bernafas lalu saksi membawanya ke Puskesmas terdekat di Moropelang dan dirujuk ke RS Muhammadiyah Lamongan namun akhirnya meninggal dunia. Kondisi anak Raihanna Nur

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tsurayya waktu itu luka di bagian kepala dan mengeluarkan darah namun tidak menangis sama sekali;

- Bahwa benar barang bukti truck colt diesel warna kuning adalah yang dikemudikan oleh Terdakwa dan telah menabrak yang mengakibatkan korban sdr. Dody Sutrisno (alm) dan anaknya yaitu Raihanna Nur Tsurayya (alm) meninggal dunia, barang bukti sandal jepit adalah milik korban sdr. Dody Sutrisno (alm) dan kain gendongan yang dipakai korban untuk menggendong anaknya pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian situasi jalan masih sepi dan sudah terang.
- Bahwa keluarga terdakwa pernah datang memberi santunan uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun dikembalikan lagi oleh Sdri. Khalimatus Saniyah (istrinya korban).
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi **ALEKSANDER BIN NGADIMEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 05.30 wib terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Jurusan Babat – Lamongan TKP tepatnya di depan rumah korban di Dsn Tesan Ds. Tritunggal Kec. Babat Kab. Lamongan
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi truck colt diesel warna kuning Nopol AD 8180 UE yang dikemudikan oleh Terdakwa Dwi Setyawan menabrak pejalan kaki yaitu Pak Dodi (alm) dan anaknya hingga keduanya meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira jam 20.30 WIB saksi sebagai kernet mendampingi Terdakwa berangkat dari Sragen mengemudikan Truck Colt Diesel No. Pol. : AD-8180-UE dengan tujuan memuat pupuk dari Petrokimia Gresik. Pada awal saat berangkat Truck Colt Diesel No. Pol. : AD-8180-UE dikemudikan Terdakwa. Saat perjalanan sekira jam 21.00 wib saksi menggantikan Terdakwa dalam berkemudi. Sesampainya di SPBU Balen Bojonegoro pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira jam 02.00 wib dini hari saksi dan sopir berhenti parkir di dalam area parkir SPBU untuk beristirahat. Setelah itu Sekira jam 03.00 wib melanjutkan perjalanan dan Terdakwa yang berkemudi sebagai sopir sedangkan saksi duduk disamping kiri kemudi. Dalam perjalanan saksi istirahat tidur dan saksi tidak mengetahui secara langsung bahwasanya kendaraan Truck Colt Diesel No. Pol. : AD-8180-UE yang dikemudikan Terdakwa menabrak pejalan kaki dan anaknya yang sedang digendong;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui dan terbangun setelah kendaraan Truck Colt Diesel No. Pol. : AD-8180-UE yang dikemudikan Terdakwa berhenti parkir dan banyak warga sekitar mendekat menyampaikan adanya korban. Selanjutnya saksi turun dari Truck melihat korban lalu kendaraan diparkir diamankan warga sekitar TKP;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut kendaraan Truck Colt Diesel No. Pol. : AD-8180-UE mengalami kerusakan bengkok tangga samping kiri bak truk, serta ada korban meninggal dunia 2 (dua) orang.
- Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan clt truck diesel kurang lebih kecepatan 60 km per jam. Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi obat atau minuman keras;
- Bahwa saksi dan terdakwa bekerja pada perusahaan CV Harum Tani – Sragen.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi **KHALIMMATUS SANIYAH,S.Pd BINTI AHMAD KASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Lamongan dan membenarkan semua keterangan di Berkas perkara;
- Bahwa saksi adalah istri dari korban alm. Dody Sutrisno,S.Pd dan ibu dari anak almh. Raihanna Nur Tsurayya;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri kecelakaan lalu lintas yang menimpa suami dan anaknya yaitu pada hari Minggu, tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 05.45 Wib di jalan umum jurusan Babat-Lamongan TKP di Desa Tritunggal Kec. Babat Kab. Lamongan kejadian tersebut tepat didepan rumah saksi;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara truk Mitsubishi Colt Diesel No.Pol AD-8180-UE yang dikemudikan Terdakwa menabrak pejalan kaki suami saksi an. sdr. Dody Sutrisno yang menggendong anak saksi Raihanna Nur Tsurayya yang masih berumur 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di teras rumah menyapu lantai dan suaminya (korban. Dody Sutrisno) menggendong anak saksi an. Raihanna Nur Tsurayya karena bertepatan hari libur berjemur dan jalan-jalan di depan rumah kemudian saksi melihat tiba-tiba suami dan anak saksi ditabrak oleh kendaraan Truck colt diesel yang melaju dari arah barat ke timur tanpa ada pengereman dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lmg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya menghindari kendaraan tersebut turun kebahu jalan langsung menabrak suami yang menggendong anak saksi di halaman rumah saksi yang terletak di utara jalan dan saksi melihat suami dan anak saksi terpelanting masuk ke parit dan kondisi tangannya lepas dari tubuhnya;

- Bahwa dari kejadian tersebut mengakibatkan suami saksi (sdr. Dody Sutrisno) terpelanting di parit dan meninggal dunia di tempat kejadian dalam posisi masih menggendong anak Raihanna Nur Tsurayya sedangkan anak Raihanna Nur Tsurayya dibawa ke RS Muhammadiyah Lamongan namun akhirnya 4 (empat) jam kemudian meninggal dunia;
- Bahwa setelah mengetahui suami dan anak saksi mengalami laka lantas saksi spontan histeris minta tolong kepada tetangga sekitar selanjutnya saksi lari mendatangi TKP melihat tangan suami saksi tergeletak di bahu jalan dan saksi mencari keberadaan suami dan anak saksi ternyata masuk kedalam parit dengan posisi suami saksi masih menggendong anak saksi;
- Bahwa Jenazah suami saksi dibawa pulang ke rumah duka pada hari Minggu, 04 Desember 2022 sekira pukul 08.30 wib dan anak saksi dibawa pulang ke rumah duka pada hari Minggu, 04 Desember 2022 sekira pukul 10.00 wib;
- Bahwa ada datang dari perwakilan keluarga pengemudi truck tersebut pada saat pengajian 3 (hari) pasca kematian suami dan anak saksi dengan didampingi Kades Desa Tritunggal kemudian 7 (tujuh) hari dan yang terakhir pada hari Kamis 15 Desember 2022 keluarga saksi diberikan beras dan Uang senilai 3 (tiga) Juta diterima oleh Ayah saksi. Namun akhirnya uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dikembalikan lagi oleh saksi kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa atas peristiwa tersebut sebagai manusia, saksi memaafkan Terdakwa namun saksi dan keluarga memohon pertanggungjawaban Terdakwa secara hukum dan Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa pasca kecelakaan lalu lintas yang menimpa suami dan anak saksi kondisi psikologis saksi benar-benar masih berat dan belum menerima karena saksi ditinggal oleh suami dan anak saksi yang tidak bisa kembali sehingga saksi meminta perkara kecelakaan lalu lintas ini diproses seadil-adilnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2022 sekitar jam 05:45 wib, di Jalan Jurusan Babat - Lamongan tepatnya di Desa Tritunggal Kec. Babat Kab. Lamongan antara Mitsubishi Truck Colt Diesel nopol AD-8180-UE yang dikemudikan oleh TERdakwa menabrak pejalan kaki yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 2 (dua) orang.
- Bahwa awalnya Terdakwa didampingi kernet bernama ALEX berangkat dari Sragen pada pukul 20.30 wib dengan tujuan Gresik mengemudikan kendaraan Mitsubishi Truck Colt Diesel nopol AD-8180-UE membawa kernet bernama ALEX melewati jalur Ngawi-Bojonegoro-Lamongan-Gresik. Selanjutnya sekitar jam 21. 00 wib kemudi digantikan oleh ALEX dan sekitar jam 02.00 wib berhenti di SPBU Balen Bojonegoro istirahat selama 1 (satu) jam dan jam 03.00 wib Terdakwa yang mengemudikan melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Pasar Babat, Terdakwa merasakan ngantuk sekali namun Terdakwa tidak menyampaikan pada ALEX karena kondisi ALEX tidur. Terdakwa memaksakan tetap mengemudikan truknya sampai di TKP sudah tidak ingat kapan kendaraan yang dikemudikan oleng ke bahu jalan menabrak pejalan kaki karena pada saat itu Terdakwa tertidur sambil mengemudikan truknya;
- Bahwa Terdakwa baru sadar dan terbangun setelah kendaraan yang dikemudikan menabrak pohon dan banting setir kanan kemudian warga memberitahu ada korban. Selanjutnya terdakwa parkir lalu turun dan diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa karena kelalaian terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia 2 (dua) orang yaitu Pak Dodi alm dan anaknya yang masih balita.
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi obat dan minuman keras;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit Mitsubishi Truck Colt Diesel nopol AD-8180-UE adalah kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dan telah menabrak alm Pak Dodi dan anaknya. Truck colt diesel tersebut adalah milik Dr. Eko alamat Sragen;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Harum Tani Sragen yang bergerak dalam penjualan pupuk;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa mengecek oli, filter, rem dan pir bak belakang serta kelistrikan kendaraan semua dalam kondisi baik;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa seharusnya istirahat karena mengantuk namun memaksakan mengemudi karena dikejar waktu untuk antrian di pabrik;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa keluarga terdakwa memberi uang duka namun dikembalikan lagi oleh istrinya korban Pak Dodi alm.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu:

- 1(satu) unit Mobil Barang Mitsubishi Truck Colt Diesel No Pol. AD-8180-UE;
- 1(satu) lembar STNK Mobil Barang Mitsubishi Truck Colt Diesel No Pol. AD-8180-UE;
- 1(satu) lembar SIM BI an. DWI SETYAWAN;
- 1(satu) unit tali gendong;
- 1(satu) pasang sandal jepit;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dalam persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga bisa dijadikan barangbukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa :

1. Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/1549/413.105.16/2022 tanggal 21 Desember dari Rumah Sakit Karangsembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan AN. DODY SUTRISNO yang ditandatangani oleh Dr. DITA APRIYANI. dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :
  - Pada kepala : tampak adanya perdarahan hidung dan telinga kanan, robek daun telinga kanan dengan ukuran tiga sentimeter
  - Pada anggota gerak : tampak adanya patah tulang terbuka pada lengan kanan dan putusnya jaringan lengan kanan dengan tubuh
  - Pada anggota gerak bawah : adanya luka robek pada paha kiri dengan ukuran duapuluh sentimeter dan lebar dua sentimeter dan terdapat tanda patah tulang pada paha kiri
  - Kesimpulan : luka tersebut diatas disebabkan karena benturan dengan benda keras dan tumpul. Sebab kematian korban tidak bisa ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun dari luka – luka yang ditentukan kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya kematian.
2. Surat Visum Et Repertum korban hidup Nomor : 315/III.6/VER/XII/2022 tanggal 04 Desember dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan An. anak

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raihanna Nur Tsurayya yang ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M. dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Seorang anak perempuan, usia tujuh bulan, warna kuli sawo matang, berat badan delapan koma lima kilogram, tinggi badan tujuh puluh lima sentimeter, status gizi baik
3. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Luka memar pada kepala dan dahi
  - b. Luka lecet pada dahi
  - c. Bentuk kepala yang asimetris
  - d. Kesadaran menurun, kondisi pernafasan dan denyut jantung yang kritis
4. Kelainan dan luka luka tersebut pada seorang anak berusia tujuh bulan dapat menimbulkan bahaya maut
3. Surat Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 325/III.6/VER/XII/2022 tanggal 04 Desember dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan An. Anak Raihanna Nur Tsurayya yang ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M. dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
  1. Seorang anak perempuan, usia tujuh bulan, warna kuli sawo matang, berat badan delapan koma lima kilogram, tinggi badan tujuh puluh lima sentimeter, status gizi baik
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
    - a. Luka memar pada kepala dan dahi
    - b. Luka lecet pada dahi
    - c. Bentuk kepala yang asimetris
    - d. Kesadaran menurun, kondisi pernafasan dan denyut jantung yang kritis
  - b. Luka luka tersebut (a,b,c) akibat kekerasan tumpul
  3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun cedera kepala berat dapat menyebabkan kematian  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
    - Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022, sekitar jam 05:45 wib bertempat di Jalan Jurusan Babat - Lamongan tepatnya di Desa Tritunggal Kec. Babat Kab. Lamongan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara truck colt diesel warna kuning Nopol AD 8180 UE yang dikemudikan terdakwa menabrak penjalan kaki;
    - Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meninggal dunia sebanyak 2 (dua) orang yaitu Korban Dody Sutrisno, S.Pd dengan anaknya korban Raihanna Nur Tsurayya;

- Bahwa awalnya ketika terdakwa berangkat dari Sragen sekitar pukul 20.30 wib menuju Gresik dengan mengemudikan kendaraan Mitsubishi Truck Colt Diesel Nopol AD-8180-UE bersama kernet saksi Aleksander melewati jalur Ngawi-Bojonegoro-Lamongan-Gresik. Bahwa sekitar pukul 21.00 wib posisi sopir digantikan saksi Aleksander dan ketika sampai di SPBU Balen Bojonegoro yaitu sekitar pukul 02.00 wib sampai 03.00 wib terdakwa dan saksi Aleksander berhenti untuk istirahat, bahwa setelah istirahat kemudian terdakwa dan saksi Aleksander melanjutkan perjalanan, ketika sampai di Pasar Babat terdakwa mengantuk akan tetapi terdakwa tidak menyampaikan kepada saksi Aleksander karena posisi saksi Aleksander sedang tertidur, bahwa meski mengantuk terdakwa tetap mengemudikan kendaraannya dan sampai di Desa Tritunggal Kec. Babat Kab. Lamongan terdakwa tertidur dan tidak mengetahui kendaraannya oleng ke bahu jalan dan menabrak Sdr. Dody Sutrisno, S.Pd yang sedang jalan pagi menggendong anaknya yang masih berusia 7 bulan yaitu Anak. Raihanna Nur Tsurayya, selanjutnya terdakwa terbangun dari tidurnya ketika kendaraan menabrak pohon dan diberitahu warga bahwa ada korban jiwa. Bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan Sdr. Dody Sutrisno, S.Pd meninggal dunia di tempat kejadian dengan posisi tubuh Sdr. Dody Sutrisno, S.Pd masuk kedalam parit dengan posisi tangan kiri masih menggendong anaknya Raihanna Nur Tsurayya sedangkan tangan kanannya terputus dan berada dibahu jalan sedangkan balita Raihanna Nur Tsurayya sempat dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah Lamongan dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian waktu dini hari, situasi jalanan sepi, kondisi jalan lurus, jalan beraspal halus, lebar jalan  $\pm$  7 (tujuh) meter dari kedua arah, dan marka jalan lurus;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/1549/413.105.16/2022 tanggal 21 Desember dari Rumah Sakit Karangsembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan AN. Dody Sutrisno, yang ditandatangani oleh Dr. DITA APRIYANI. dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :
  - Pada kepala : tampak adanya perdarahan hidung dan telinga kanan, robek daun telinga kanan dengan ukuran tiga sentimeter
  - Pada anggota gerak : tampak adanya patah tulang terbuka pada lengan kanan dan putusny jaringan lengan kanan dengan tubuh

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada anggota gerak bawah : adanya luka robek pada paha kiri dengan ukuran duapuluh sentimeter dan lebar dua sentimeter dan terdapat tanda patah tulang pada paha kiri
- Kesimpulan : luka tersebut diatas disebabkan karena benturan dengan benda keras dan tumpul. Sebab kematian korban tidak bisa ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun dari luka – luka yang ditentukan kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya kematian.
- Surat Visum Et Repertum korban hidup Nomor : 315/III.6/VER/XII/2022 tanggal 04 Desember dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan An. anak Raihanna Nur Tsurayya yang ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M. dengan kesimpulan sebagai berikut :
  1. Seorang anak perempuan, usia tujuh bulan, warna kuli sawo matang, berat badan delapan koma lima kilogram, tinggi badan tujuh puluh lima sentimeter, status gizi baik
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
    - a. Luka memar pada kepala dan dahi
    - b. Luka lecet pada dahi
    - c. Bentuk kepala yang asimetris
    - d. Kesadaran menurun, kondisi pernafasan dan denyut jantung yang kritis
  - b. Luka luka tersebut (a,b,c) akibat kekerasan tumpul
  3. Kelainan dan luka luka tersebut pada seorang anak berusia tujuh bulan dapat menimbulkan bahaya maut
- Surat Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 325/III.6/VER/XII/2022 tanggal 04 Desember dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan An. Anak Raihanna Nur Tsurayya yang ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M. dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
  1. Seorang anak perempuan, usia tujuh bulan, warna kuli sawo matang, berat badan delapan koma lima kilogram, tinggi badan tujuh puluh lima sentimeter, status gizi baik
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
    - a. Luka memar pada kepala dan dahi
    - b. Luka lecet pada dahi
    - c. Bentuk kepala yang asimetris
    - d. Kesadaran menurun, kondisi pernafasan dan denyut jantung yang kritis
  - b. Luka luka tersebut (a,b,c) akibat kekerasan tumpul

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun cedera kepala berat dapat menyebabkan kematian

- Bahwa keluarga terdakwa sudah datang ke keluarga korban minta maaf dan memberi uang duka namun dikembalikan lagi oleh istrinya korban Pak Dodi alm;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta akan lebih berhati-hati dalam berkendara;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI nomor. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **A.d. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta hukum, bahwa terdakwa DWI SETYAWAN bin SUNARNO telah membenarkan bahwa identitas yang tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum diakui oleh Terdakwa adalah dirinya, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terdapat error in persona dalam mengajukan Terdakwa dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang, telah terpenuhi;

#### **A.d.2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 23 UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJR) menyatakan yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan Pasal 1 angka 8 UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJR) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 24 UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJR) dijelaskan pengertian Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah tidak melakukan apa yang menjadi keharusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022, sekitar jam 05:45 wib bertempat di Jalan Jurusan Babat - Lamongan tepatnya di Desa Tritunggal Kec. Babat Kab. Lamongan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara truck colt diesel warna kuning Nopol AD 8180 UE yang dikemudikan terdakwa menabrak penjalan kaki;

Menimbang, bahwa awalnya ketika terdakwa berangkat dari Sragen sekitar pukul 20.30 wib menuju Gresik dengan mengemudikan kendaraan Mitsubishi Truck Colt Diesel Nopol AD-8180-UE bersama kernet saksi Aleksander melewati jalur Ngawi-Bojonegoro-Lamongan-Gresik. Bahwa sekitar pukul 21.00 wib posisi sopir digantikan saksi Aleksander dan ketika sampai di SPBU Balen Bojonegoro yaitu sekitar pukul 02.00 wib sampai 03.00 wib terdakwa dan saksi Aleksander berhenti untuk istirahat, bahwa setelah istirahat kemudian terdakwa dan saksi Aleksander melanjutkan perjalanan, ketika sampai di Pasar Babat terdakwa mengantuk akan tetapi terdakwa tidak menyampaikan kepada saksi Aleksander karena posisi saksi Aleksander sedang tertidur, bahwa meski mengantuk terdakwa tetap mengemudikan kendaraannya dan sampai di Desa Tritunggal Kec. Babat Kab. Lamongan terdakwa tertidur dan tidak mengetahui kendaraannya oleng ke bahu jalan dan menabrak Sdr. DODY SUTRISNO, S.Pd yang sedang jalan pagi menggendong anaknya yang masih berusia 7 bulan yaitu Raihanna Nur Tsurayya, selanjutnya terdakwa terbangun dari tidurnya ketika kendaraan menabrak pohon dan diberitahu warga bahwa ada korban jiwa. Bahwa akibat kelalaian terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengakibatkan Sdr. DODY SUTRISNO,S.Pd meninggal dunia di tempat kejadian dengan posisi tubuh Sdr. DODY SUTRISNO,S.Pd masuk kedalam parit dengan posisi tangan kiri masih menggendong anaknya Raihanna Nur Tsurayya sedangkan tangan kanannya terputus dan berada dibahu jalan sedangkan balita Raihanna Nur Tsurayya sempat dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah Lamongan dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dimana seharusnya seseorang dalam berkendara dalam keadaan sehat serta sudah ahli dalam menghadapi situasi apapun sehingga cara mengemudikan kendaraan itu tidak akan membahayakan pemakai jalan yang lainnya.;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan sdr. Dody Sutrisno,S.Pd terpelanting di parit dan meninggal dunia di tempat kejadian dalam posisi masih menggendong anak Raihanna Nur Tsurayya sedangkan anak Raihanna Nur Tsurayya dibawa ke RS Muhammadiyah Lamongan namun akhirnya 4 (empat) jam kemudian meninggal dunia, sebagaimana :

1. Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/1549/413.105.16/2022 tanggal 21 Desember dari Rumah Sakit Karangkebang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan AN. DODY SUTRISNO yang ditandatangani oleh Dr. DITA APRIYANI. dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :
  - Pada kepala : tampak adanya perdarahan hidung dan telinga kanan, robek daun telinga kanan dengan ukuran tiga sentimeter
  - Pada anggota gerak : tampak adanya patah tulang terbuka pada lengan kanan dan putusnya jaringan lengan kanan dengan tubuh
  - Pada anggota gerak bawah : adanya luka robek pada paha kiri dengan ukuran duapuluh sentimeter dan lebar dua sentimeter dan terdapat tanda patah tulang pada paha kiri
  - Kesimpulan : luka tersebut diatas disebabkan karena benturan dengan benda keras dan tumpul. Sebab kematian korban tidak bisa ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun dari luka – luka yang ditentukan kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya kematian.
2. Surat Visum Et Repertum korban hidup Nomor : 315/III.6/VER/XII/2022 tanggal 04 Desember dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan An. anak Raihanna Nur Tsurayya yang ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M. dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - Seorang anak perempuan, usia tujuh bulan, warna kuli sawo matang, berat badan delapan koma lima kilogram, tinggi badan tujuh puluh lima sentimeter, status gizi baik

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Luka memar pada kepala dan dahi
  - b. Luka lecet pada dahi
  - c. Bentuk kepala yang asimetris
  - d. Kesadaran menurun, kondisi pernafasan dan denyut jantung yang kritis
- b. Luka luka tersebut (a,b,c) akibat kekerasan tumpul
- Kelainan dan luka luka tersebut pada seorang anak berusia tujuh bulan dapat menimbulkan bahaya maut
- Surat Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 325/III.6/VER/XII/2022 tanggal 04 Desember dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan An. Anak Raihanna Nur Tsurayya yang ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M. dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
  - Seorang anak perempuan, usia tujuh bulan, warna kuli sawo matang, berat badan delapan koma lima kilogram, tinggi badan tujuh puluh lima sentimeter, status gizi baik
  - Pada pemeriksaan luar ditemukan :
    - a. Luka memar pada kepala dan dahi
    - b. Luka lecet pada dahi
    - c. Bentuk kepala yang asimetris
    - d. Kesadaran menurun, kondisi pernafasan dan denyut jantung yang kritis
  - c. Luka luka tersebut (a,b,c) akibat kekerasan tumpul

Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun cedera kepala berat dapat menyebabkan kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum lainnya dimana sebelumnya perwakilan keluarga terdakwa telah mendatangi pihak keluarga korban dan telah pula memberikan santunan namun setelah beberapa hari keluarga korban mengembalikan biaya santunan, adapun pihak keluarga korban menyampaikan bahwa meski telah mengembalikan biaya santunan namun keluarga korban telah memaafkan;

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum diatas Majelis Hakim dapat memahami kondisi psikis dari keluarga korban yang mengembalikan biaya santunan tersebut tetapi telah memaafkan terdakwa, adalah merupakan wujud dari perilaku maaf secara maknawi dalam lingkup masyarakat sosial yang menjunjung tinggi nilai dan norma kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Barang Mitsubishi Truck Colt Diesel No Pol. AD-8180-UE, 1(satu) lembar STNK Mobil Barang Mitsubishi Truck Colt Diesel No Pol. AD-8180-UE, dan 1(satu) lembar SIM BI an. DWI SETYAWAN, merupakan milik terdakwa maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit tali gendong dan 1(satu) pasang sandal jepit, yang telah dijadikan bukti dalam perkara terdakwa merupakan milik korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada istri korban yaitu saksi Khalimatus Saniyah, SPd;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia yaitu Korban Dody Sutrisno, S.Pd dengan anaknya korban Raihanna Nur Tsurayya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI nomor. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DWI SETYAWAN bin SUNARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Barang Mitsubishi Truck Colt Diesel No Pol. AD-8180-UE, 1(satu) lembar STNK Mobil Barang Mitsubishi Truck Colt Diesel No Pol. AD-8180-UE, dan 1(satu) lembar SIM BI an. DWI SETYAWAN;  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 1 (satu) unit tali gendong dan 1(satu) pasang sendal jepit  
Dikembalikan kepada saksi Khalimatus Saniyah.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Kamis**, tanggal **6 Maret 2023**, oleh **Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Edy Alex Serayox, S.H.,M.H.**, dan **Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Nafi'uddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Deti Rostini, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

**Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Edy Alex Serayox, S.H.,M.H.**

**Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nafi'uddin, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lmg.